



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XX, Tempat/Tanggal Lahir Trueng Campli 17 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan MRT, Pendidikan SD, Alamat Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX; mail: sitizulaikhatantebabam@gmail.com/ No. HP 082246373763; Selanjutnya disebut sebagai; - **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Panton Labu, 01-07-1977, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Alamat Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Selanjutnya disebut sebagai; - **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX dengan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 September 1999, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/ 2011 yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah XX tanggal 23- 06- 2011;

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Gampong Trueng Campli selama 1 tahun, kemudian ke Gampong Krueng Sekeuk Kec. XX kab XX sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak, Lahir tahun 2001;
 - 3.2. Anak, lahir tahun 2004;
 - 3.3. Anak, 2008;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan perpecahan terus menerus, yang puncaknya terjadi pada pertengahan 2023 sehingga tidak dapat dihindari lagi yang penyebabnya:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak;
 - 4.2. Tergugat malas bekerja atau mencari nafkah kepada keluarga Penggugat dan anak-anak
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan demi menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat sehingga dapat mengganggu mental dan psikis Penggugat, maka Penggugat melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia menerima Tergugat kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan identitas Penggugat sebenarnya bernama Penggugat alias Ummi Aton;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nik XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XX, Provinsi Aceh tanggal Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2022, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah XX Nomor 99/Pdt.P/2011/MS.Sgi tanggal 23 Juni 2011 atas nama Tergugat dan Ummi Aton binti M. daud, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Paloh Raya, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 1999;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Trueng Campi, kemudian pindah ke Gampong Seukeuk Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan harmonis namun sejak beberapa tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat;

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Saksi, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petanik, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 1999;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Trueng Campli, kemudian pindah ke Gampong Seukeuk Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan harmonis namun sejak beberapa tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat;

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Saksi, namun tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 1999;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Trueng Campli, kemudian pindah ke Gampong Seukeuk Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan harmonis namun sejak lahir anak pertama, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat di hadapan Keuchik setempat;

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh perangkat desa waktu lahir anak pertama, namun pertengkaran kembali terulang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah XX, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah XX, yang mana perkara tersebut termasuk

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah XX untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah XX dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah XX sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah XX berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a. quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh petugas untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat in person hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. Maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dengan menasehati supaya Penggugat bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga sampai

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputusnya perkara ini, upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir, *in casu* Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materinya menunjukkan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat;

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Salinan Penetapan Itsbat Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara dengan demikian bukti surat Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materilnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang dekat dengan Penggugat, telah dewasa sesuai maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Saksi-saksi dipanggil satu persatu ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, Saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *in casu* Saksi-saksi seperti ini digolongkan dalam Saksi *de auditu*, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Saksi tentang upaya damai menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bermasalah sebab tidak mungkin dilakukan perdamaian jika tidak ada suatu sengketa, selain itu Saksi-saksi juga mengetahui langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang, Tergugat keluar dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat, pengetahuan Saksi-saksi tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berindikasi terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena seyogyanya sepasang suami isteri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sedangkan dalam

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam pada tahun 1999;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sedangkan faktanya kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memuncak, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan sulit untuk dirukunkan kembali, nasehat-nasehat dari Majelis Hakim juga tidak menyurutkan niat Penggugat untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk membantah atau mempertahankan haknya, fakta ini menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali, karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan, selama Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2023, sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengabaikan semua kewajiban Tergugat sebagai suami baik lahir maupun batin, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*" dan mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian secara sosiologis memang akan menimbulkan kemadlaratan tetapi membiarkan Penggugat tetap dalam ikatan perkawinan, dengan diliputi suasana tegang, kebencian dan sikap saling menyalahkan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 apalagi terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, hal ini tentu akan mendatangkan madlarat yang lebih besar pada diri Penggugat, oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dengan memberikan saran dan nasehat supaya Penggugat mau menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat secara damai dan bersatu kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia dan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti retak dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 198.000,-(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Hj. Murniati, S.H.

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag. dan Heni Nurliana, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah XX oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag.

Hj. Murniati, S.H

Heni Nurliana, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 7.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 51.000,-
5. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.198.000,-
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)	

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.15 dari 15 halaman